



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG**

**BERITA ACARA**

**Penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan**

Nomor Permohonan: 005/PS.REG/ 08.00/X/2018

Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari ;

**1. Nama : Tatang Sumantri**  
No KTP : 1801171004680004  
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun 5 RT/RW 001/001 Desa Rawa Selapan Kec.  
Candipuro Kab. Lampung Selatan  
Tempat, Tanggal Lahir : Blitang, 10-04-1968  
Pekerjaan/Jabatan : Calon Anggota DPD RI Provinsi Lampung

Dengan surat permohonan tertanggal **Satu** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** yang diterima di Bagian Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada hari **Rabu** tanggal **Tiga** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor **005/PS.REG/08.00/X/2018** Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Selanjutnya disebut sebagai -----  
-----**Pemohon.**-----

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.87, Tanjung Agung Raya, Tanjung Karang Timur, Tj. Agung Raya, Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Lampung, selanjutnya disebut sebagai -----  
-----**Termohon.**-----

Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung sudah memimpin mediasi yang dihadiri pihak pemohon dan termohon pada tanggal **Delapan** bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas**.-----

Bahwa dalam proses mediasi yang dilakukan para pihak mencapai kesepakatan, *Pertama*, dimana Termohon meminta Bakal Calon Anggota DPD RI Perwakilan Lampung a.n Tatang Sumantri untuk dapat memperbaiki pokok Permohonan Nomor : 01/DPD RI/X/2018, *Kedua*, para pihak bersepakat untuk melanjutkan Mediasi yang kedua dengan Nomor Permohonan : 02/DPD RI/X/2018 Prihal Perbaikan Permohonan pada tanggal Sembilan Oktober Dua Ribu Delapan Belas Pukul 10:00 WIB ;-----

Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung sudah memimpin mediasi yang dihadiri pihak pemohon dan termohon pada tanggal **Sembilan** bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** pukul 10:00 WIB.-----

Bawah dalam proses mediasi, para pihak telah mencapai kesepakatan pada tanggal sembilan Oktober Dua Ribu Delapan Belas Pukul 10.45 WIB.-----

Bahwa hasil kesepakatan para pihak adalah sebagai berikut:-----

- a. Bahwa KPU Provinsi Lampung akan mengakomodir permohonan pemohon untuk menerima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Calon Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD RI) Perwakilan Provinsi Lampung a.n Tatang Sumantri;
- b. Bahwa permohonan Pemohon akan dilaksanakan oleh KPU Provinsi Lampung dengan syarat Pemohon dapat melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :

| No | Bukti                                                                                                                                                                                                                             | Kode               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. | Berita Acara Rapat Pleno Nomor:480/PL.01.3-BA/PROV/IX/2018 tentang penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye peserta Pemilihan umum Tahun 2019, yang telah ditandatangani oleh KPU dan Seluruh Anggota pada tanggal 29 September 2019 | <b>(Bukti P-1)</b> |
| 2. | Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Laporan Awal Dana Kampanye DPD RI Provinsi Lampung                                                                                                                                            | <b>(Bukti P-3)</b> |
| 3. | Dokumen Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) DPD RI Provinsi Lampung dengan Model LADK1                                                                                                                                              | <b>(Bukti P-4)</b> |
| 4. | Laporan Awal dana Kampanye (LADK) Model LADK2.                                                                                                                                                                                    | <b>(Bukti P-5)</b> |
| 5. | Laporan Awal dana Kampanye (LADK) Model LADK3.                                                                                                                                                                                    | <b>(Bukti P-6)</b> |
| 6. | Laporan Awal dana Kampanye (LADK) Model LADK4.                                                                                                                                                                                    | <b>(Bukti P-7)</b> |
| 7. | Laporan Awal dana Kampanye (LADK) Model LADK5.                                                                                                                                                                                    | <b>(Bukti P-8)</b> |

|    |                                                |                    |
|----|------------------------------------------------|--------------------|
| 8. | Laporan Awal dana Kampanye (LADK) Model LADK6. | <b>(Bukti P-9)</b> |
|----|------------------------------------------------|--------------------|

- c. Bahwa dokumen sebagaimana dimaksud diatas harus diserahkan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung paling lambat Pukul 16:00 Wib Pada Tanggal Sepuluh Oktober Dua Ribu Delapan Belas;
- d. Bahwa dokumen sebagaimana dimaksud harus merupakan dokumen ASLI;
- e. Bahwa dalam hal pelaporan dana kampanye Calon Anggota DPD RI Perwakilan Lampung, agar Pemohon untuk dapat mengikuti Prosedur Pelaporan Dana Kampanye yang telah diatur;
- f. Bahwa apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada hurup **c** tidak diserahkan oleh Pemohon ke KPU Provinsi Lampung, maka Calon Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD RI) Perwakilan Provinsi Lampung a.n Tatang Sumantri akan tetap dinyatakan tidak menyerahkan LADK dikarenakan terlambat.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang dibuat Para Pihak di Bawaslu Provinsi Lampung dan apabila salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.--

Kesepakatan ini dibuat di : Ruang Sidang Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Lampung.

Hari dan tanggal dibuatnya kesepakatan : Selasa, 09 Oktober 2018

#### **PARA PIHAK**

##### **PEMOHON**

Dto

**Tatang Sumantri**

Mengetahui,

**BAWASLU PROVINSI LAMPUNG  
PIMPINAN MEDIASI**

Dto

**Tamri, S.Hut., MH.**

##### **a.n TERMOHON**

Dto

**M. Tio Aliansyah, SH., MH**

Tembusan:

1. Pemohon;